



PUTUSAN

Nomor : 70 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	JINTAR SIAHAAN Pgi JINTAR;
Tempat lahir	:	Panti;
Umur/ Tgl lahir	:	33 tahun / 01 Juni 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jambak Jalur V Jorong Jambak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa telah diingatkan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan NOMOR : PRINT-510/N.3.23.3/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 28 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 84/V/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 28 Mei 2013, Nomor : 70/V/Pen.Pid/2013/PN-PSB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2013, Nomor : 70/V/Pen.Pid/2013/PN.PSB tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara ini dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-808/N.3.23.3/Epp.2/05/2013, tertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Mei 2013 dan telah dilegalisir dengan Nomor : 70/Pid.B/2013/PN-PSB;

Setelah memperhatikan pula surat tuntutan hukum (requisitoir) Penuntut Umum NO.REG.PERKARA NO : PDM-66/SPEM/05/2013, yang diajukannya pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jintar Siahaan Pgl Jintar bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jintar Siahaan Pgl Jintar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah televisi merk Polytron warna hitam dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah ember dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah microvon dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Penuntut Umum dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Kesatu

*Bahwa ia Terdakwa **JINTAR SIAHAAN Pgl JINTAR** pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di dalam rumah karyawan sekaligus kantor koperasi CV Maju Bersama di Jorong Jambak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA dan saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY dan teman-temannya sedang karaokean didalam kantor CV Maju Bersama dan pada saat itu terdakwa datang langsung masuk kedalam kantor CV Maju Bersama dan pada saat itu terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kantor CV Maju Bersama menuju tempat saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY sedang karaokean kemudian terdakwa langsung menendang pintu kamarnya. Saat itu saksi korban OKTAL DILLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDY Pgl FANDY langsung keluar pindah keruangan sebelah dan terdakwa langsung mengikuti saksi dari belakang, sesampainya di ruangan sebelah saksi OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY duduk diatas kasur kemudian terdakwa langsung menendang pergelangan tangan saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY dan menendang kearah wajah saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY hingga mengenai bibir sebelah kiri saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY . setelah itu terdakwa keluar ruangan tersebut dan diikuti oleh saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA dari belakang, saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi dimana bos kemudian dijawab oleh saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA bos tidak tinggal disini, mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung meninju pipi sebelah kiri saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA dan setelah itu terdakwa mondar mandir didepan saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA. Disaat hendak pergi, terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA dan diwaktu bersamaan siku tangan sebelah kanan saksi korban YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA terhempas kelemari, setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

Akibat perbuatan terdakwa saksi YAHYA RUDDIN SALEH Pgl YAHYA mengalami luka memar pada bibir sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dari garis pertengahan depan, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor: 101/ AV/ IS/ XII-2002 tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. David Perdana yakni dokter pada Rumah sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY mengalami luka lecet pada bibir kanan atas bagaian dalam ukuran nol koma liam kali nol koma lima sentimeter, luka memar pada siku kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, yakni berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 101/ AV/ IS/ XII-2002 tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. David Perdana yakni dokter pada Rumah sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JINTAR SIAHAAN Pgl JINTAR** pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di dalam rumah karyawan sekaligus kantor koperasi CV Maju Bersama di Jorong Jambak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selain perbuatan terdakwa yang terurai pada dakwaan kesatu, yakni setelah terdakwa masuk kedalam ruangan tempat saksi korban OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY sedang karaokean kemudian terdakwa langsung menendang pintu kamar, terdakwa juga menendang 1 (satu) buah televisi LCD hingga pecah kemudian menghempaskan 1 (satu) buah micropone hingga rusak, kemudian setelah terdakwa pindah mengikuti saksi OKTA DILLA FANDY Pgl FANDY ke ruangan sebelah, disana terdakwa juga menendang 1 (satu) buah ember hingga pecah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menendang 1 (satu) buah televisi LCD, menghempaskan 1 (satu) buah micropone, dan menendang 1 (satu) buah ember mengakibatkan televisi LCD, micropone, dan ember menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (exceptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Okta Dilla Fandy Pgl Fandy, Yahya Ruddin Saleh Pgl Yahya, Agusman Pgl Agus dan Raja Siregar**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Okta Dilla Fandy Pgl Fandy:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan menyangkut tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 21.15 Wib, bertempat di rumah di Kantor CV Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Agus, Raja, Anggun dan Ajo sedang berkaroake di dalam kamar sebelah, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung masuk dan menendang Televisi serta menghempaskan mikrofon, melihat hal itu Saksi langsung keluar kamar dan masuk ke kamar sebelah tempat Saksi Yahya berada;
- Bahwa ternyata Saksi diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang Saksi dan mengenai pergelangan tangan Saksi, tidak puas dengan hal itu Terdakwa menendang lagi dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan diluar Saksi juga mendengar suara ribut-ribut yang belakangan Saksi ketahui Terdakwa juga memukul Saksi Yahya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu secara pasti sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Yahya, tapi akhirnya Saksi dengar Terdakwa marah kami berkaroake dikarenakan anaknya sakit;
- Bahwa setahu Saksi volume suara sewaktu kami berkaroake biasa-biasa saja, hanya volume mikrofon yang agak keras;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berkaroake baru setengah jam sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa jarak Kantor CV. Maju Bersama dengan rumah Terdakwa ada sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan teman Saksi yang bernama Yahya, kami tidak ada melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam Kantor Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata "mana bos kamu ?" lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu dan dia tidak tinggal di sini", kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Saksi;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi Yahya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar pada bagian bibir di wajah Saksi, sementara teman Saksi yang bernama Yahya menderita kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa "Saksi baru setengah jam berkaraokean" akan tetapi menurut Terdakwa Saksi dan teman-temannya sudah dari magrib berkaraokean;

2. Saksi Yahya Ruddin Saleh Pgl Yahya:

- Bahwa Terdakwa dihadapkanke persidangan menyangkut tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 21.15 Wib, bertempat di rumah di Kantor CV Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi sedang menelpon di dalam kamar, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di kamar sebelah tapi tidak Saksi hiraukan karena Saksi kira itu adalah suara Fandy yang sedang bergurau dengan temannya;
- Bahwa tak lama kemuidan Fandy masuk ke kamar dimana Saksi sedang menelpon tadi dan mengatakan ada orang yang merusak Televisi, berselang beberapa saat Terdakwa masuk ke kamar ditempat Saksi dan Saksi Fandy berada dan langsung menendang Fandy dan ember yang berisi beras, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi mengikuti



Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "mana bos kamu ?" Saksi menjawab "bos saya tidak tinggal disini, dia tinggal diluar", mendengar jawaban Saksi Terdakwa langsung meninju Saksi yang mengenai pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mondar-mandir didepan Saksi dan ketika akan pergi Terdakwa kembali meninju Saksi yang mengenai bibir sebelah kanan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Fandy, ternyata Terdakwa marah karena teman Saksi bernama Fandy berkaraokean terlalu keras sementara anak Terdakwa pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa volume karaoke tidak terlalu keras karena Saksi sendiri bisa mendengar suara Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Fandy dan teman-temannya berkaraokean;
- Bahwa jarak antara Kantor CV. Maju Bersama dengan rumah Terdakwa \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan teman Saksi yang bernama Yahya, kami tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam Kantor Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata "mana bos kamu ?" lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu dan dia tidak tinggal di sini", kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Saksi;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, teman Saksi menderita kerugian \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan luka lecet pada bagian bibir di muka Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa "Saksi baru setengah jam berkaraokean" akan tetapi menurut Terdakwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya sudah dari magrib berkaraokean dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi anak saya sakit kalian berkaraokean keras-keras;

3. Saksi Agusman Pgl Agus:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 21. 15 Wib bertempat di Kantor Koperasi CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yahya Ruddin Saleh Pgl Yahya dan Saksi Okta Dilla Fandy Pgl Fandy;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Fandy dan teman-temannya berkarokean di dalam kantor CV. Maju Bersama, dan pada saat itu Terdakwa datang langsung masuk ke dalam kantor CV. Maju Bersama menuju tempat Saksi Fandy sedang karokean kemudian terdakwa menendang pintu kamarnya dan menghempaskan sebuah mikrovon dan televisi ke lantai;
- Bahwa saat itu Saksi Fandy langsung keluar pindah ke ruangan sebelah sementara itu Terdakwa mengikuti Saksi Fandy dari belakang, sesampainya di ruangan sebelah Saksi Fandy duduk diatas kasur, Terdakwa yang mengikuti dari belakang langsung menendang menendang sebuah ember yang berisi beras hingga pecah dan menendang pergelangan tangan Saksi Fandy dan juga ke arah wajah Saksi Fandy hingga mengenai bibir sebelah kiri Saksi Fandy, setelah itu terdakwa keluar ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar tempat Saksi Fandy dan Saksi Yahya berada, Terdakwa diikuti oleh Saksi Yahya saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya "dimana bos kamu ?" kemudian dijawab oleh Saksi Yahya "bos tidak tinggal disini", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kiri Saksi



Yahya, Setelah itu Terdakwa mondar mandir di depan Saksi Yahya, disaat hendak pergi Terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan Saksi Yahya dan diwaktu bersamaan siku tangan sebelah kanan Saksi Yahya terhempas ke lemari, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menendang lengan sebelah kiri Saksi Fandy sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya kemudian menendang dibagian wajah Saksi Fandy hingga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa barang-barang dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah televisi LCD, 1 (satu) buah micropone dan 1 (satu) buah ember yang semuanya adalah kepunyaan Saksi Yahya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yahya menderita luka lecet pada bagian bibir di muka Saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sementara itu Saksi Fandy mengalami memar pada bagian bibir di wajah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti dihadapkan ke persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Raja Siregar:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 21. 15 Wib bertempat di Kantor Koperasi CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yahya Ruddin Saleh Pgl Yahya dan Saksi Okta Dilla Fandy Pgl Fandy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Fandy dan teman-temannya berkarokean di dalam kantor CV. Maju Bersama, dan pada saat itu Terdakwa datang langsung masuk ke dalam kantor CV. Maju Bersama menuju tempat Saksi Fandy sedang karokean kemudian terdakwa menendang pintu kamarnya dan menghempaskan sebuah mikrofon dan televisi ke lantai;
- Bahwa saat itu Saksi Fandy langsung keluar pindah ke ruangan sebelah sementara itu Terdakwa mengikuti Saksi Fandy dari belakang, sesampainya di ruangan sebelah Saksi Fandy duduk diatas kasur, Terdakwa yang mengikuti dari belakang langsung menendang menendang sebuah ember yang berisi beras hingga pecah dan menendang pergelangan tangan Saksi Fandy dan juga ke arah wajah Saksi Fandy hingga mengenai bibir sebelah kiri Saksi Fandy, setelah itu terdakwa keluar ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar tempat Saksi Fandy dan Saksi Yahya berada, Terdakwa diikuti oleh Saksi Yahya saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya "dimana bos kamu ?" kemudian dijawab oleh Saksi Yahya "bos tidak tinggal disini", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kiri Saksi Yahya, Setelah itu Terdakwa mondar mandir di depan Saksi Yahya, disaat hendak pergi Terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan Saksi Yahya dan diwaktu bersamaan siku tangan sebelah kanan Saksi Yahya terhempas ke lemari, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menendang lengan sebelah kiri Saksi Fandy sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya kemudian menendang dibagian wajah Saksi Fandy hingga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa barang-barang dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah televisi LCD, 1 (satu) buah micropone dan 1 (satu) buah ember yang semuanya adalah kepunyaan Saksi Yahya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yahya menderita luka lecet pada bagian bibir di muka Saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sementara itu Saksi Fandy mengalami memar pada bagian bibir di wajah Saksi;

- Bahwa benar barang bukti dihadapkan ke persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Saksi korban Fandy dan Yahya;
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib, bertempat di Kantor Koperasi CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa adalah Saksi korban Fandy dan Yahya;
- Bahwa Terdakwa baru pulang dari bekerja ke rumah, saat itu anak Terdakwa sedang dalam keadaan sakit tidak bisa tidur, dan Terdakwa mendengar suara orang yang sedang karaokean di dalam kantor CV. Maju Bersama, ketika Terdakwa tanyakan kepada istri Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka sudah sejak sore berkaraoke-an, saat itu Terdakwa datang langsung datang ke kantor CV. Maju Bersama;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam Kantor CV. Maju Bersama, Terdakwa langsung menendang pintu kamar dan masuk ke dalamnya di tempat Saksi Fandy dan teman-temannya sedang berkaraoke-an lalu Terdakwa mengambil mikrofon dan menghempaskan ke lantai ke arah televisi kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut mengikuti Saksi Fandy ke kamar sebelah, setelah berada di dalam kamar tersebut disaat Saksi Fandy duduk di atas kasur Terdakwa menendang Saksi Fandy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan wajah Saksi Fandy bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga menendang sebuah ember selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan diikuti oleh Saksi Yahya yang sebelumnya berada di kamar tersebut;

- Bahwa setelah berada di luar kamar Terdakwa bertemu kembali dengan korban Yahya dan menanyakan dimana bosnya, dan dijawab oleh korban Yahya bosnya tidak ada disini setelah itu Terdakwa langsung meninju korban Yahya ke arah wajah korban Yahya mengenai pipi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah televisi LCD, 1 (satu) buah microphone dan 1 (satu) buah ember;
- Bahwa benar barang bukti dihadapkan ke persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti – barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah ember dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah microvon dalam keadaan rusak;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Perundang-undangan dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa, mereka mengenali serta membenarkannya, sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 101/AV/IS/XII-2012 tanggal 15 Desember 2012 atas nama Yahyarudin Saleh Pgl Yahya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun, luka memar pada bibir sebelah kiri ukuran tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali dua sentimeter dari garis pertengahan depan, semuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 102/AV/IS/XII-2012, tanggal 15 Desember 2012 atas nama Okta DillaFandy yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan** :
Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh satu tahun, luka lecet pada bibir kanan atas bagian dalam, ukuran (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) luka memar pada siku kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, semuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/AV/IS/XII-2013 tanggal 15 Desember 2013 atas nama Yahyarudin Saleh Pgl Yahya dan Visum Et Repertum Nomor : 102/AV/IS/XII-2013, tanggal 15 Desember 2013 atas nama Okta Dilla Fandy, setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa baru pulang ke rumah dari bekerja, saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak bisa tidur, Terdakwa mendengar suara orang yang sedang karaokean di dalam kantor CV. Maju Bersama, ketika Terdakwa tanyakan kepada istri Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka sudah sejak sore berkaraoke-an;
- Bahwa benar kemudian dalam keadaan marah Terdakwa datang ke Kantor Koperasi CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di dalam Kantor CV. Maju Bersama, Terdakwa langsung menendang pintu kamar dan masuk ke dalamnya di tempat Fandy dan teman-temannya sedang berkaraoke-an;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa mengambil microfon dan menghempaskan ke lantai ke arah televisi, kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut mengikuti Fandy ke kamar sebelah, setelah berada di dalam kamar disaat Fandy duduk di atas kasur Terdakwa menendang Saksi Fandy yang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan wajah Saksi Fandy bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa juga menendang sebuah ember selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan diikuti oleh Yahya yang sebelumnya berada di kamar tersebut;
- Bahwa benar setelah berada di luar kamar Terdakwa bertemu kembali dengan Yahya dan menanyakan dimana bosnya, dan dijawab oleh Yahya bosnya tidak ada disini setelah itu Terdakwa langsung meninju ke arah wajah Yahya dan mengenai pipi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa benar barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah televisi LCD, 1 (satu) buah microphone dan 1 (satu) buah ember adalah kepunyaan Yahya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Yahya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 101/AV/IS/XII-2013 tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun, luka memar pada bibir sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dari garis pertengahan depan, semuanya akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benara Fandy berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 102/AV/IS/XII-2013, tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh satu tahun, luka lecet pada bibir kanan atas bagian dalam, ukuran (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) luka memar pada siku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, semuanya akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Fandy dan Yahya dan merusakkan barang milik Yahya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan cara mengaitkan redaksi dari Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua pula;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II, edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nO : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; dengan demikian oleh karena itu barang siapa manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas oleh undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu dan oleh karena itu Majelis akan mengambil pengertian penganiayaan menurut Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “*penganiayaan*” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa termasuk ke dalam pengertian “*penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang*”;

Menimbang bahwa frase kata “*sengaja*” mengandung maksud bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut MvT bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa baru pulang ke rumah dari bekerja, saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak bisa tidur, Terdakwa mendengar suara orang yang sedang berkaraoke di dalam kantor CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa dari jam berapa mereka berkaraoke di jawab oleh istri Terdakwa bahwa mereka sudah sejak sore berkaraoke-an;

Menimbang, bahwa dalam keadaan marah Terdakwa mendatangi Kantor Koperasi CV. Maju Bersama. Sesampainya di dalam Kantor CV. Maju Bersama, Terdakwa langsung menendang pintu kamar dan masuk ke tempat karaoke tersebut dan berkata "kalian tidak punya perasaan, anak saya sedang dalam keadaan sakit", lalu Terdakwa mengambil mikrofon dan menghempaskan ke lantai ke arah televisi, kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD yang merupakan milik Yahya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut mengikuti Fandy ke kamar sebelah dari tempat karaoke-an, setelah berada di dalam kamar tersebut saat Fandy duduk di atas kasur Terdakwa menendang Saksi Fandy yang mengenai **pergelangan tangan sebelah kiri dan wajah Saksi Fandy bagian pipi sebelah kiri**, Terdakwa juga menendang sebuah ember yang berisi beras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Yahya yang sebelumnya berada di kamar tersebut. Terdakwa menanyakan kepada Yahya dimana bosnya, dan dijawab oleh Yahya bosnya tidak ada disini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban Yahya Terdakwa langsung meninju ke arah wajah Yahya dan mengenai pipi sebelah kiri Yahya, setelah itu Terdakwa mondar-mandir di depan Yahya dan disaat Terdakwa hendak pergi dari Kantor CV. Maju Bersama, Terdakwa kembali meninju pipi sebelah Kanan Yahya;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dialami oleh Yahya dan Fandy sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/AV/IS/XII-2012 tanggal 15 Desember 2012 atas nama Yahyarudin Saleh Pgl Yahya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun, luka memar pada bibir sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dari garis pertengahan depan, semuanya akibat kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum Nomor : 102/AV/IS/XII-2012, tanggal 15 Desember 2012 atas nama Okta Dilla Fandy yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Ampek, dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh satu tahun, luka lecet pada bibir kanan atas bagian dalam, ukuran (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) luka memar pada siku kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, semuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dialami Yahya dan Fandy menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan gangguan fungsi organ di dalam tubuh / badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa adalah termasuk ke dalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif Kedua, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hak;
3. Merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan terbukti maka Majelis secara Mutatis Mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Kumulatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Bahwa sedangkan pengertian “melawan hak” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa bertempat di kantor CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang berjarak ± 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, mendatangi Kantor CV. Maju Bersama langsung menendang pintu kamar dan masuk ke tempat karaoke dan berkata "kalian tidak punya perasaan, anak saya sedang dalam keadaan sakit", selanjutnya Terdakwa mengambil mikrofon menghempaskan ke lantai ke arah televisi, kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD. setelah keluar dari kamar tempat karaokean tersebut terdakwa mengikuti Fandy ke kamar sebelah dari tempat karaoke-an, setelah berada di dalam kamar saat Fandy duduk di atas kasur Terdakwa menendang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandy yang mengenai **pergelangan tangan sebelah kiri dan wajah Saksi Fandy bagian pipi sebelah kiri**, Terdakwa juga menendang sebuah ember yang berisi beras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghempaskan microvon, televisi dan menendang ember mengakibatkan televisi, microven dan ember tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya perbuatan Terdakwa adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah barang semula baik menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa baru pulang ke rumah dari bekerja dan mendengar suara orang sedang berkaraoke di kantor CV. Maju Bersama di Jambak Jalur IV Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Karena saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak bisa tidur, Terdakwa dalam keadaan marah langsung mendatangi Kantor Koperasi CV. Maju Bersama lalu langsung menendang pintu kamar dan masuk ke tempat karaoke tersebut dan berkata "kalian tidak punya perasaan, anak saya sedang dalam keadaan sakit", selanjutnya Terdakwa mengambil mikrofon menghempaskan ke lantai ke arah televisi, kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD. setelah keluar dari kamar tempat karaokean tersebut terdakwa mengikuti Fandy ke kamar sebelah dari tempat karaoke-an, setelah berada di dalam kamar saat Fandy duduk di atas kasur Terdakwa menendang Saksi Fandy yang mengenai **pergelangan tangan sebelah kiri dan wajah Saksi Fandy bagian pipi sebelah kiri**, Terdakwa juga menendang sebuah ember yang berisi beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghempaskan microvon, televisi dan menendang ember mengakibatkan televisi, microven dan ember tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya yakni Yahya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah yang telah dirusak tersebut bukan kepunyaan / milik pelaku pengrusakan dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah televisi LCD, mikrovon serta 1 (satu) buah ember dengan cara Terdakwa mengambil microfon menghempaskan ke lantai ke arah televisi, kemudian Terdakwa juga menghempaskan 1 (satu) buah televisi LCD. Selanjutnya Terdakwa menendang sebuah ember yang berisi beras sehingga tidka bisa dipakai lagi, yang bukan merupakan milik Terdakwa yakni nyata-nyata adalah kepunyaan Yahya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari unsur dakwaan telah terbukti dan Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun membenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya sudah selayak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai kadar perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan itu karena anak Terdakwa dalam kondisi sakit dan tidak bisa tidur yang diakibatkan gangguan suara karaoke dari kantor CV.Maju Bersama;
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban Yahya dan Fandy mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) antara lain 1 (satu) buah Televisi LCD, 1 (satu) buah microvon dan 1 (satu) buah ember;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti sesuai Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam Amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka berpedoman Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat khususnya bagi Saksi Yahya dan Fandy;
- Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang istri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jintar Siahaan Pgl Jintar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **I. Penganiayaan dan II. Pengrusakan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah ember dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah microvon dalam keadaan rusak;
dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 01 Juli 2013** oleh kami **ARIZAL ANWAR, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYOFIANITA, SH** dan **WELLY IRDIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri **MEGA TRI ASTUTI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota	Hakim Ketua Majelis
S Y O F I A N I T A, SH	ARIZAL ANWAR, SH.MH
WELLY IRDIANTO, SH	

Panitera Pengganti

THOMAS ELVA EDISON, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)